

**ANGGARKAN RP 24 MILIAR UNTUK AKSES BUANG SAMPAH,
PEMBEBASAN LAHAN DAN PELEBARAN JALAN MASUK TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST) REGIONAL**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/10/01/OK-HL-3039193665.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Pemkot Magelang telah menganggarkan sebesar Rp 24 miliar untuk pembebasan lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Rambutan di daerah Ngembik, Magelang Utara. Pembebasan itu dilakukan agar akses jalan menuju tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional di Bandongan, Kabupaten Magelang semakin lebar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang MS Kurniawan mengatakan, pembangunan TPST itu dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Namun, biaya pembebasan lahan pelebaran jalan menjadi urusan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemkab dan Pemkot Magelang. Sedangkan pemkot menganggarkan Rp 24 miliar untuk pembebasan lahan.

Untuk menuju TPST regional, kendaraan pengangkut sampah maupun warga harus melewati Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Rambutan. Sedangkan saat ini, akses jalan itu belum memenuhi syarat menjadi jalan kota. Karena lebarnya hanya sekitar 4-5 meter saja.

Apalagi, untuk sampai di lokasi TPST, harus melewati jembatan gantung penghubung antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Ketika jembatan gantung itu dipermanesisasi, praktis lebarnya akan bertambah dan bisa dilalui kendaraan roda enam, empat, maupun roda

dua. "Dengan lebar minimal delapan meter. Itu termasuk trotoarnya, masing-masing satu meter," bebernya.

Wawan menyebut, pembebasan tanah untuk pelebaran akses jalan itu dibagi menjadi dua tahap. Pada APBD perubahan 2023 ini, pemkot menganggarkan Rp 10 miliar untuk biaya pembebasan tanah di Jalan Rambutan. Panjangnya 642 meter. Sedangkan tahun depan, pembebasan tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan menelan anggaran Rp 14 miliar. Panjangnya 565 meter.

Untuk pencairan tahap pertama, kata dia, maksimal dilakukan tahun ini. Dia menambahkan, ada sekitar 50 kepala keluarga yang terdampak pelebaran akses jalan tersebut. Namun, warga yang terdampak, tidak harus pindah rumah. Sebab, rata-rata tanah yang terdampak kisaran 1-4 meter. Hanya terkena teras hingga pagar rumah. Pemkot pun tetap memperhitungkan nilai ganti untung yang akan diberikan. Tidak hanya penggantian fisiknya saja, tapi juga sosialnya. "Misalnya dia jualan, dampaknya gimana Termasuk apa yang ada di dalam tanah, ada tumbuhan, ya kami hitung. Termasuk septic tank," jelasnya

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653034908/anggarkan-rp-24-miliar-untuk-akses-buang-sampah-pembebasan-lahan-dan-pelebaran-jalan-masuk-tpst-regional>, "Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Akses Buang Sampah, Pembebasan Lahan dan Pelebaran Jalan Masuk TPST Regional", tanggal 2 Oktober 2023.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/683022098/bebaskan-lahan-untuk-pelebaran-akses-masuk-tpst-regional-anggarkan-rp-10-miliar>, "Bebaskan Lahan untuk Pelebaran Akses Masuk TPST Regional, Anggarkan Rp 10 Miliar", tanggal 26 September 2023.

Catatan:

- Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

¹ Ibid, Pasal 1 angka 7

Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan.
 - Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres yang baru.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi